



P U T U S A N
Nomor : 445/Pid.B/2016/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO SUHADI PRANOTO alias EKO bin ADI SUSANTO (Alm).**

Tempat lahir : Banyuwangi.

Umur/ tanggal lahir : 36 tahun / 26 Oktober 1980.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Ikan Cekalang Gang V No.25 Rt.002 Rw.003
Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : -----.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : SP.Kap/107/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan 06 Oktober 2016;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 04 Desember 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan 04 Januari 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan 05 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SUHADI PRANOTO als EKO Bin ADI SUSANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO SUHADI PRANOTO als EKO Bin ADI SUSANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 12 (dua belas) potong kemeja lengan pendek merek Watch Out.**Untuk dikembalikan kepada PT Matahari Departement Store.**
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 02 Desember 2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa **terdakwa EKO SUHADI PRANOTO Als. EKO Bin. ADI SUSANTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat WITA di Matahari Q Mall Banjarbaru Jl. A. Yani KM 36,800 Kel. Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Saksi Syamsudinnoor sedang bekerja mengerjakan laporan di area counter baju Matahari Q-Mall dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan seolah sedang menelpon dan menengok ke kanan dan ke kiri seperti sedang memperhatikan situasi dan setelah itu terdakwa masuk ke kamar pas. Tidak lama kemudian terdakwa keluar menuju ke tabel kemeja merk Watch Out, kemudian saksi melihat terdakwa mengambil 12 (dua belas) potong kemeja dari table tersebut dan membawanya masuk kedalam kamar pas, melihat hal tersebut saksi Syamsudinnoor semakin mencurigai terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada security Matahari Q-Mall yaitu saksi Lia untuk menunggu terdakwa keluar dari kamar pas. Setelah ditunggu beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari kamar pas menuju keluar area Matahari Q-Mall akan tetapi saksi Lia bersama dengan saksi Siswandi yang merupakan Supervisor Matahari Q-Mall berhasil menghadang terdakwa dan membawa terdakwa ke toilet karyawan untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan 12 (dua belas) potong kemeja merk Watch Out yang telah dibawa terdakwa masuk kedalam kamar pas untuk dicoba dan tidak dikembalikan atau dibayarnya, melainkan disembunyikan dibalik baju dan celana yang dikenakan terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 12 (dua belas) potong kemeja merek Watch Out yang disimpan oleh terdakwa dalam posisi terlipat di dalam celana dan baju terdakwa sehingga posisi perut terdakwa terlihat menggembung.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut, terdakwa mengaku tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut, bahkan terdakwa juga menjelaskan bahwa dalam mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan pemiliknya dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk di proses hukum dan akibat perbuatan terdakwa PT. Matahari Departement Store mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.468.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Desember 2016 Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Desember 2016 Nomor 445/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LIA RAMAHDHANI binti ELLY SUTOMO**:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 WITA di Matahari Q Mall Banjarbaru Jl. A. Yani KM 36,800 Kel. Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru dan yang menjadi korban adalah PT Matahari Departement Store dimana saksi merupakan security yang bertugas pada SIF pagi hari itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi berada di Room Office Matahari dan saat itu saksi dihubungi oleh salah satu karyawan Matahari yaitu SYAMSUDIN NOOR yang pada waktu itu curiga kepada terdakwa yang bergelagat aneh dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang ganti dan pada saat itu pula kemudian saksi mendatangi ruang ganti untuk memperhatikan terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa berusaha keluar dari area Matahari, saksi mencoba menghadang dan menahan untuk menanyakan mengenai pakaian yang sempat terdakwa ambil untuk dicoba saat di ruang ganti, dan pada saat itu terdakwa berusaha menjelaskan dimana pakaian yang telah dicoba dan menyatakan telah dikembalikan pada Table penjualan baju tersebut;
- Bahwa terdakwa berusaha keluar area matahari kembali dan kami petugas security kembali menahan pelaku dan sempat meminta bantuan security gedung Q - Mall untuk mengamankan terdakwa untuk kemudian dilakukan pengeledahan kepada terdakwa di toilet karyawan Matahari dan pada saat dilakukan penggedahan di temyan 12 (dua belas) potong baju kemeja telah diambil dan disimpan terdakwa di balik celana yang dikenakannya sehingga terlihat menggembung;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 12 (dua belas) potong kemeja merek Watchout;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan berpura-pura menjadi pelanggan yang ingin membeli baju, dan pada saat sudah mengambil baju tersebut kemudian terdakwa pergi ke kamar pas untuk mencoba baju tersebut, dan pada saat didalam kamar pas tersebut terdakwa memasukkan baju kemeja tersebut kedalam celananya sehingga terlihat menggembung di bagian perut terdakwa;

2. Saksi **M. SYAMSUDINNOR bin JAYANUDIN (Alm):**

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 WITA di Matahari Q Mall Banjarbaru Jl. A. Yani KM 36,800 Kel. Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru dan yang menjadi korban adalah PT Matahari Departement Store. Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan SPB (Sales Promotion Boy) di Matahari Q – Mall yang dimana pada saat itu bertugas lembur;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang mengerjakan laporan di area Conter dan saksi melihat ada pelanggan yang bergelagat mencurigakan, dan pada saat itu saksi langsung fokus memperhatikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk ke kamar pas untuk mencoba pakaian dan setelah itu terdakwa keluar lagi dan sempat menelpon dan menengok kanan kiri seperti sedang memperhatikan situasi dan menunggu seseorang. Kemudian terdakwa sempat kembali lagi ke salah satu table kemeja dan kembali mengambil beberapa potong baju untuk dicoba;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil baju lagi pada table dengan jumlah baju yang cukup banyak hingga beberapa lembar, saksi langsung menghubungi Security Matahari yang sedang bertugas yaitu LIA RAMAHDHANI dan melaporkan bahwa ada pelanggan yang mencurigakan di dalam kamar pas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari kamar pas, saksi melihat perut terdakwa terlihat menggembung seperti ada yang disembunyikan dibalik baju dan celana yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan menuju pintu keluar kemudian terdakwa dihadap oleh Security dan sempat ditanyakan kepada terdakwa mengenai pakaian yang sempat terdakwa ambil untuk dicoba diruang ganti, dan pada saat itu terdakwa sempat menjelaskan bahwa pakaian tersebut sudah dikembalikan pada table penjualan baju tersebut dan terdakwa berusaha keluar area Matahari kembali dan pada saat itu petugas Security kembali menahan terdakwa dan sempat meminta bantuan Security gedung Q – Mall untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa digeledah oleh petugas Security di toilet Karyawan Matahari dan pada saat dilakukan penggledahan, petugas menemukan 12 (dua belas) potong baju kemeja merek Watchout;

3. Saksi **SISWANDI bin H. YUSAN (Alm):**

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 WITA di Matahari Q Mall Banjarbaru Jl. A. Yani KM 36,800 Kel. Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru dan yang menjadi korban adalah PT Matahari Departement Store. Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Supervisor di PT Matahari Departement Store;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut karena saksi di telpon oleh salah satu Security yang bertugas dan meminta saksi untuk datang ke kantor Matahari dan pada waktu itu sudah ada 1 (satu) orang pelanggan yang dicurigai melakukan pencurian barang berupa baju, kemudian saksi bersama Security membawa terdakwa tersebut ke toilet karyawan dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam toilet tersebut dengan sendirinya terdakwa langsung membuka baju yang dikenakannya dan mengeluarkan 12 (dua belas) potong kemeja yang terdakwa simpan di balik celana yang di kenakannya tersebut;

- Bahwa cara terdakwa mengambil baju tersebut dengan cara berpura-pura menjadi pelanggan yang ingin membeli baju kemudian setelah mengambil baju tersebut yang ada di table penjualan kemudian terdakwa pergi ke kamar untuk mencoba baju tersebut dan pada saat di dalam ruang ganti tersebut terdakwa memasukan baju kemeja tersebut kedalam celananya sehingga dibagian perutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **EKO SUHADI PRANOTO alias EKO bin ADI SUSANTO (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar jam 11.30 WITA di Matahari Q - Mall Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 36,800 Kel. Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun seluruhnya dari barang tersebut, dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah baju kemeja lengan pendek merek Watch Out sebanyak 12 (dua belas) potong dengan cara mengambil 12 (dua belas) potong kemeja tersebut dari dikotak penjualan baju, setelah terdakwa membawa ke kamar pas kemudian baju tersebut terdakwa letakkan dikamar pas, selanjutnya terdakwa keluar dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil lagi satu potong baju yang digantung di tempat penjualan baju, setelah itu terdakwa masuk lagi ke kamar pas dan memasukkan 12 (dua belas) potong baju tersebut ke dalam pakaian terdakwa setelah itu terdakwa keluar kamar pas.

- Bahwa hasil dari barang curian tersebut rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 12 (dua belas) potong kemeja lengan pendek merek Watch Out;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar jam 11.30 WITA di Matahari Q - Mall Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 36,800 Kel. Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun seluruhnya dari barang tersebut, dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah baju kemeja lengan pendek merek Watch Out sebanyak 12 (dua belas) potong dengan cara mengambil 12 (dua belas) potong kemeja tersebut dari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikotak penjualan baju, setelah terdakwa membawa ke kamar pas kemudian baju tersebut terdakwa letakkan dikamar pas, selanjutnya terdakwa keluar dan mengambil lagi satu potong baju yang digantung di tempat penjualan baju, setelah itu terdakwa masuk lagi ke kamar pas dan memasukkan 12 (dua belas) potong baju tersebut ke dalam pakaian terdakwa setelah itu terdakwa keluar kamar pas;

- Bahwa benar hasil dari barang curian tersebut rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Bahwa terdakwa **EKO SUHADI PRANOTO alias EKO bin ADI SUSANTO (Alm)**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur **"Barang siapa"** terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan

Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari kamar pas dan hendak pergi keluar area Matahari, terdakwa dihadang oleh Security dan sempat ditanya mengenai baju yang telah dibawa masuk keadalam kamar pas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada terdakwa menjawab bahwa baju yang dimaksud sudah dikembalikan pada table penjualan baju tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut rencananya akan dijual kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"**, telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *" Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut"*. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang :

- Bahwa terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun seluruhnya dari 12 (dua belas) baju kemeja lengan pendek merek Watch Out dan terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari kamar pas dan hendak pergi keluar area Matahari, terdakwa dihadang oleh Security dan sempat ditanya mengenai baju yang telah dibawa masuk keadalam kamar pas,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada terdakwa menjawab bahwa baju yang dimaksud sudah dikembalikan pada table penjualan baju tersebut.

- Bahwa terdakwa dibawa ke toilet Karyawan oleh Security dan Supervisor Mall matahari untuk dilakukan penggledahan dan saat dilakukan penggledahan ditemukan 12 (dua belas) potong baju kemeja merek Watchout yang terdakwa memasukan kedalam celananya sehingga dibagian perutnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut rencananya akan dijual kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”***, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) potong kemeja lengan pendek merek Watch Out;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada PT Matahari Departement Store;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 362 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUHADI PRANOTO alias EKO bin ADI SUSANTO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) potong kemeja lengan pendek merek Watch Out;

Dikembalikan kepada PT Matahari Departement Store;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00
(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal
7 FEBRUARI 2017 oleh kami : **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **M. UMARYAJI, S.H.** dan **H. RIO LERY.P.M, S.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari
dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh **ANDI RISA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banjarbaru, dihadiri oleh **RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. UMARYAJI, S.H.**

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

2. **H. RIO LERY.P.M, S.H.**

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 445/Pid.B/2016/PN Bjb